



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Universitas Lampung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, sehingga mampu mengembangkan keilmuan, teknologi dan humaniora, berdasarkan keunggulan moral sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, sehingga perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor, Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
 6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Tahun 2012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil kinerja keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Universitas Lampung yang selanjutnya disingkat UNILA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Statuta Universitas Lampung peraturan dasar pengelolaan Universitas Lampung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Lampung.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Lampung yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
5. Wakil Rektor adalah organ Universitas Lampung yang membantu Rektor dalam kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Lampung.

6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Universitas Lampung yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Satuan Pengendalian Internal selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan yang melakukan pengawasan internal badan non akademik melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pokok satuan tugas unit kerja di lingkungan Universitas Lampung .
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
9. Lembaga adalah unsur penunjang Universitas Lampung yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan program lintas bidang.
10. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran.
11. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Lampung yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
12. Wakil Dekan adalah organ fakultas yang membantu penyelenggaraan kepemimpinan pada penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Lampung.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Universitas Lampung merupakan kerangka acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk :

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi benturan kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- e. meningkatkan integritas; dan
- f. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai harus menaati pedoman penanganan benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung Pejabat dan/atau pegawai di setiap tingkatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Seluruh pimpinan unit kerja harus melakukan identifikasi terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing.
- (4) Pimpinan unit kerja menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di unit kerja masing-masing dengan mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan meliputi :

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
- g. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

- g. pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Pasal 7

Sumber Benturan Kepentingan dapat berupa :

- a. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi; dan
- e. kelemahan sistem organisasi.

BAB III

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Setiap pegawai pada Universitas Lampung dilarang :

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara/UNILA untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

- f. mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara;
- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Lampung;
- i. sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Lampung, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Pasal 9

- (1) Seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja harus mendasarkan diri pada :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kode etik;
 - c. prinsip pelayanan prima;
 - d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/ golongan; dan
 - e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Pasal 10

- (1) Setiap tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan lainya yang berpotensi adanya Benturan Kepentingan, dilakukan upaya pencegahan benturan kepentingan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing Unit Kerja.
- (3) Pelaksanaan hasil pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Rektor secara periodik setiap semester melalui Satuan Pengendalian Internal (SPI)

BAB IV
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai pada unit kerja yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung Pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung Pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai pada unit kerja yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Pegawai pada unit kerja atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Rektor.

Pasal 13

Dalam situasi benturan kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, personalia pada unit kerja dapat melakukan tindakan :

- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
- c. membatasi akses informasi;
- d. mutasi;
- e. pengalihan tugas dan tanggungjawab; dan/atau
- f. pengunduran diri dari jabatan.

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Rektor ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan Unit Kerja.
- (2) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan Benturan Kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Universitas Lampung.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan secara berkala

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 06 Februari 2018
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG



HASRIADI MAT AKIN 